

PROSPEK DAN TANTANGAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KALIMANTAN TIMUR

Oleh Mariman Darto¹⁸

Abstract

The decentralization of educational functions is one of crucial issues in the current era. The practice of centralized education management in the previous period constituted the main obstacle in recuperating educational quality nation-wide, and simultaneously, has tended to weaken the capacity of local government. In line with the policy of extended decentralization, most of education authorities are supposed to be reassigned to the District/City Government, or even to the school. It is believed to be the best way to generate the following advantages: improving decision-making process; promoting education management based on local content and local characteristics; and empowering the potency of local people. As one of the richest provinces in Indonesia, East Kalimantan Province is demanded to realize such education reform. The main challenge is how to strengthen the role of education in budding quality, relevance, management efficiency, and equity of education access for all community members. How does East Kalimantan Province implement such challenges, and what does decentralization of educational functions look like? This paper tries to scrutinize those queries.

Pengantar

Perubahan faktor lingkungan strategis yang ditandai, secara eksternal oleh revolusi teknologi, transportasi dan teknologi informasi secara langsung merubah paradigma pembangunan dari yang berorientasi ke dalam (*inworld looking*) kearah ke luar (*outworld looking*). Perkembangan ketiga arus teknologi, transportasi dan teknologi informasi ini membuat batas antar negara bangsa semakin tidak ada. Inilah yang kemudian disebut Ohmae¹⁹ (1990) sebagai *the borderless world* (dunia tanpa batas). Yeung²⁰ (1998) Ketiganya juga menimbulkan dampak luas terutama pada sektor-sektor strategis terutama sektor keuangan (Yeung, 1998).

Sudah bisa dipastikan, akibat perkembangan dan derasnya arus Triple T tersebut mobilitas orang antar negara terjadi sangat cepat dan tidak tak terbatas. Persaingan antar manusia antar bangsa pun tak terhindarkan. Pada akhirnya, siapapun yang tidak mempersiapkan diri akan tergilas oleh mobilitas penduduk dengan berbagai kualitas tersebut dan berebut peluang ekonomi di dalam negeri. Ini adalah tantangan setiap bangsa dalam lingkuan eksternal yang cepat berubah tersebut. Kuncinya tetap ada pada kita dan pemerintah. Masalahnya adalah mampukan pemerintah mengantisipasi persaingan antar manusia secara global tersebut? Siapapun akan pesimis terhadap kemampuan negeri dengan penduduk lebih dari 220 juta jiwa ini.

¹⁸ Penulis adalah Staf Peneliti pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan (KMK) LAN RI

¹⁹ Ohmae, Kenichi (1990). *The Borderless World: power and strategy in the Interlinked conomy*. Harper Collins. London.

²⁰ Yeung, Henry Way-chung (1998). "Capital, State and Space: contesting the Borderless World". www.courses.nus.edu.sg/-course/geowc/publication/TIBC.pdf.

Betapa tidak? Krisis ekonomi yang terjadi di dalam negeri sejak medio 1997 lalu telah menimbulkan dampak yang buruk bagi sektor pendidikan dan sektor-sektor lainnya seperti sektor industri. Dampak terhadap sektor pendidikan adalah bertambahnya siswa yang *drop-out*, sedangkan terhadap industri adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja sebagai akibat ketidakmampuan industri untuk berkembang. Akibat dari keadaan ini terjadilah peningkatan jumlah pengangguran terdidik. Pendidikan sebagai pusat pengembangan SDM akan dihadapkan pada masalah pengangguran walaupun tidak bisa dikaitkan secara langsung terhadap pendidikan. Akan tetapi, pengangguran ini menjadi tantangan dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Dampak pengangguran ini bukan semata-mata terhadap ekonomi, tetapi lebih buruk lagi terhadap pengembangan keterampilan dan profesionalisme tenaga kerja lebih lanjut²¹.

Inilah kondisi riil yang dihadapi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di Indonesia : masalah keterbatasan SDM yang berkualitas, dan ini menjadi suatu fenomena yang sekaligus menjadi masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia²². Kualitas SDM Indonesia jauh ketinggalan dibandingkan dengan SDM negara-negara Asean lainnya. Ketinggalan ini hanya dapat dijawab dengan peningkatan kualitas pendidikan. Indonesia dengan latar belakang yang beragam memerlukan penataan sistem dan layanan pendidikan yang lebih demokratis sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dalam masyarakat yang heterogen (majemuk), perlu keterlibatan semua pihak (pemerintah, keluarga, masyarakat) dan ini merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas²³.

Hal ini semua mengisyaratkan perlunya dilaksanakan desentralisasi pendidikan untuk merespon dan memotivasi aspirasi semua pihak. Desentralisasi pendidikan akan berdampak langsung pada desentralisasi manajemen pendidikan sekaligus secara fleksibel dapat mengantisipasi keragaman tuntutan lokal dan daerah, utamanya sekolah. Untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan, kemampuan daerah ini menjadi ukuran karena banyak masalah dan kendala yang perlu diatasi dalam penyelenggaraan desentralisasi tersebut, antara lain masalah kurikulum, SDM, dana, sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi pendidikan merupakan isu penting dan cenderung menjadi pilihan di era demokratisasi dan globalisasi, karena sentralisasi pengelolaan pendidikan yang selama ini diterapkan telah menyebabkan kemampuan daerah dalam mengurus pendidikan kurang berkembang sehingga, menjadi kendala bagi mutu pendidikan nasional. Namun, penerapan desentralisasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari arah sistem penyelenggaraan pemerintahan, dan bahkan sistem pendidikan merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas tersebut.

Oleh karena itu, searah dengan sistem pemerintahan yang akan memberikan otonomi luas pada kabupaten/kotamadya maka sebagian besar wewenang pendidikan seyogyanya diserahkan pada kabupaten/kotamadya dan bahkan sampai pada tingkat sekolah. Tulisan singkat ini tidak berpretensi untuk mengungkap secara mendalam berbagai persoalan terkait dengan isu-isu utama dalam desentralisasi pendidikan di

²¹Suryadi, Ace, "Keadaan, Permasalahan Dan Tantangan Masa Depan Pendidikan di Indonesia", Kajian Dikbud, No.015, Desember 1998 hal. 11-23.

²²Huda, Nuril. "Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan Dan Permasalahannya", Jurnal Dikbud No.017, Juni 1999 halaman 8-29

²³ *Ibid.*

Kalimantan Timur, namun hanya akan melihat prospek dan tantangan desentralisasi pendidikan di Kalimantan Timur terutama dikaitkan dengan implementasi standarisasi nasional pendidikan.

Konsep Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan ialah pendelegasian sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat pusat atau pejabat di bawahnya atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah kepada masyarakat²⁴. Yang menjadi bahan pemikiran dalam hal desentralisasi ini adalah untuk menentukan kewenangan mana yang tidak bisa didesentralisasikan dan kewenangan mana yang dapat didesentralisasikan. Kewenangan yang bersifat nasional seharusnya dipegang oleh pemerintah pusat. Implementasi dan evaluasi kebijakan nasional bisa dilakukan oleh pusat bisa pula diserahkan kepada unit di bawah di daerah atau kepada masyarakat. Kewenangan yang bersifat lokal (daerah) pelaksanaan dan evaluasi tidak perlu diintervensi oleh pemerintah pusat.

Menurut Miftah (1999), desentralisasi pendidikan bertujuan untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran bawah atau masyarakat. Dengan demikian desentralisasi pendidikan ini juga bertujuan untuk membudayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di bawah.

Secara konsep, Departemen Pendidikan Nasional merumuskan desentralisasi pendidikan dalam dua kategori. *Pertama*, desentralisasi pendidikan dalam arti desentralisasi pemerintahan dalam bidang pendidikan yang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang otonom dalam pengelolaan pendidikan. Dan, *kedua* adalah desentralisasi pada satuan pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga/satuan pendidikan yang mandiri dan profesional. Konsep desentralisasi pendidikan sendiri diharapkan dapat mencapai pengelolaan pendidikan yang efisien, demokratis dan berkeadilan.

Desentralisasi pendidikan merupakan langkah strategis untuk merubah paradigma baru pembangunan pendidikan di tanah air. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk merubah perilaku kelembagaan pemerintah yang dinilai menghambat pembaharuan di bidang pendidikan selama ini dalam menentukan kepentingan program pendidikan, yang kerap kali menggunakan justifikasi kemapanan yang bersifat pasif. Sementara di era globalisasi ini tujuan-tujuan dan program-program pendidikan dituntut untuk secara dinamik menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat bahkan terlalu cepat untuk diikuti. Dalam konteks inilah, reformasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk merubah masukan (input) pendidikan menjadi dampak (outcome) pembangunan.

Karenanya, dalam konsep desentralisasi pendidikan ini ada memiliki tiga nilai yang ingin dirubah dalam sektor pendidikan, sebagai berikut²⁵ : *pertama*, sebagai upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan yang selama ini terlalu jauh. *Kedua*, untuk menyesuaikan pembangunan pendidikan agar lebih sesuai dengan kekhasan daerah. Dan, *ketiga*, untuk lebih menayagunakan potensi masyarakat yang sangat besar. Ketiga *value* ini diharapkan dapat meningkatkan peranan pendidikan dalam kaitannya dengan

²⁴ Toha, Miftah. "Desentralisasi Pendidikan", Jurnal Dikbud No.017, Juni 1999 halaman 1-7.

²⁵ Paper presentasi Unit Fasilitasi Desentralisasi Pendidikan. "Desentralisasi Pendidikan", Departemen Pendidikan Nasional. Agustus 2003.

peningkatan mutu dan relevansi, efisiensi manajemen dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Desentralisasi Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan

Desentralisasi pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan sendiri merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan sendiri lahir sebagai akibat makin berkembangnyanya dan berubahnya lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang ditandai oleh tingginya kompetisi antar manusia dalam memperebutkan sektor-sektor strategis yang sangat menguntungkan bukan hanya negara, bangsa atau masyarakat tertentu tetapi juga individu. Karena itu, target utama standar nasional pendidikan adalah lahirnya standar kompetensi minimum lulusan pada satuan pendidikan di masing-masing daerah.

Sementara kriteria minimum yang kemudian disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kewenangan wajib sendiri merupakan bentuk kewenangan yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk menjamin keterlaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan SPM sendiri dijabarkan dalam standar teknis yang meliputi²⁶ :

Pertama, standar isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 5 Ayat (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kedua, standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pasal 19 Ayat (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Ketiga, standar kompetensi lulusan, adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pasal 25 Ayat (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pasal 28 Ayat (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kelima, standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat

²⁶ Lihat PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 42 Ayat (1) setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.


Keenam, standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pasal 49 Ayat (1) pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Terkait dengan standar pengelolaan tersebut, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan prioritas program: (a) wajib belajar; (b) peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah; (c) penuntasan pemberantasan buta aksara; (d) penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat; (e) peningkatan status guru sebagai profesi; (f) akreditasi pendidikan; (g) peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan (h) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Lebih lanjut Ayat (2) menyatakan bahwa realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh, Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pasal 62 Ayat (1) menyebutkan pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Lebih lanjut ayat (3) menyatakan bahwa biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan ayat (4) menyebutkan bahwa biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Kedelapan, standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar

peserta didik. Terkait dengan standar penilaian pendidikan Pasal 63 Ayat (1) penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Kaitan antara desentralisasi pendidikan dengan standar nasional pendidikan sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Sumber : Paper presentasi Unit Fasilitasi Desentralisasi Pendidikan. “Desentralisasi Pendidikan”, Departemen Pendidikan Nasional. Agustus 2003.

Kondisi Pembangunan Manusia di Kaltim

Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan propinsi terluas di Indonesia, dengan luas wilayah mencapai ± 245.237,80 Km² atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura. Atau jika diperbandingkan dengan luas total wilayah Indonesia, Kaltim

merupakan 11 persennya. Propinsi Kaltim, sebagian wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia antara lain dengan negara bagian Sabah dan Serawak.

Berdasarkan wilayah pemerintahan, propinsi ini memiliki empat pemerintahan kota yakni kota Samarinda yang merupakan ibu kota propinsi, kota Balikpapan yang merupakan gerbang utama keluar masuknya aktifitas manusia dari dalam dan ke luar negeri, kota Tarakan yang ingin menjadikan daerahnya sebagai "new Singapore" dan kota Bontang sebagai kota Industri. Sedangkan sisanya merupakan kota kabupaten yang meliputi kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, dan Pasir.

Terkait dengan masalah kependudukan di Kalimantan Timur adalah belum meratanya sebaran atau distribusi penduduknya. Hal ini dapat dilihat dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan atau pesisir merupakan 53,35 persennya dari total penduduk Kaltim. Sisanya masih tinggal di daerah pedalaman yakni sebesar 46,65 persen.

Pada tahun 2003, jumlah penduduk Kalimantan Timur sebanyak 2.704.851 jiwa. Jumlah ini jika dibandingkan dengan luas wilayahnya masih relatif kecil dengan tingkat kepadatan per kilometer sekitar 12 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya juga masih relatif kecil yang hanya 2,77 persen. Sudah barang tentu, pertumbuhan penduduk ini bukan merupakan pertumbuhan penduduk secara alamiah, namun merupakan proses migrasi penduduk.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 misalnya, terdapat empat propinsi yang menjadi pemasok utama migrasi ke Kalimantan Timur yakni propinsi Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Tengah (Jateng). Alasan utama mereka datang ke Kaltim adalah mencari pekerjaan.

Tentu hal ini dapat dimaklumi. Sebagaimana kata pepatah "ada gula ada semut". Daerah yang kaya akan sumberdaya alam yang melimpah --antara lain di sektor pertambangan yang meliputi tambang emas, batu bara, minyak dan gas bumi, dan juga hasil hutan yang secara umum belum termanfaatkan secara optimal-- ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan pencari kerja. Bahkan, Kaltim merupakan alternatif terbaik bagi para pencari kerja selain kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Semarang misalnya.

Besarnya kekayaan alam yang dimilikinya tidak serta merta mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerahnya jika faktor-faktor produksi tenaga kerja dari luar daerah tidak terjadi. Pasalnya, keterbatasan sumberdaya manusia daerah belum cukup mampu menopang pertumbuhan ekonomi Kaltim. Dan masalah kualitas SDM inilah yang menjadi salah satu problem besar Kaltim saat ini. Pada satu sisi geliat pertumbuhan ekonomi terus merangsek naik, dimana pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 4,74 persen dan meningkat menjadi 5,1 persen pada tahun 2005. Di sisi yang lain, arus mobilisasi tenaga kerja dari daerah lain terus meningkat. Sementara SDM daerah hingga saat ini belum mampu menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat. Pertanyaannya adalah bagaimana propinsi menyiapkan SDM daerah sehingga mampu menjawab tantangan masa depan yang jauh lebih baik?

Indikator Pendidikan Provinsi Kaltim

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pertumbuhan ekonomi Kaltim tergolong cukup tinggi. Potensi alam yang dimilikinya menjadi alasan tersendiri kenapa daerah kaya ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis bahkan di

atas rata-rata nasional. Propinsi Kaltim memiliki produk domestik bruto (PDB) tertinggi di Indonesia yakni mencapai 9,242 yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta yang masuk peringkat kedua dengan perolehan PDB perkapita hanya 7,705. Namun, dalam peringkat indeks pembangunan manusia²⁷ (IPM), Kaltim terperosok ke urutan 4 setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta.

Pertanyaannya adalah kenapa DI Yogyakarta dengan PDB perkapitanya sangat kecil hanya 1,581 atau masuk peringkat 20 nasional tetapi dalam rangking IPM jauh lebih baik dari Kaltim? Menurut Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004 hal ini menunjukkan orientasi pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Masalah utamanya sangat bergantung pada manajemen pembangunan daerah yang mampu memaknai kemajuan ekonominya sebagai upaya meningkatkan pembangunan manusia daerah tersebut.

Tidak berarti peringkat IPM ke-4 propinsi Kaltim menunjukkan buruknya manajemen pembangunan daerah tersebut, namun hal ini hanya sebuah pertanda bahwa ke depan pembangunan sumberdaya manusia di Kaltim harus dinomorsatukan.

Meskipun demikian propinsi Kaltim, jika dilihat dari tingkat angka partisipasi sekolah²⁸ (APS) masih berada di atas rata-rata nasional. **Tabel 1** berikut ini menunjukkan perbandingan antara APS Kalimantan Timur dengan rata-rata nasional APS Indonesia.

Tabel 1 : Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kalimantan Timur dan Rata-rata APS Indonesia

Uraian	Kalimantan Timur	Rata-Rata Indonesia
APS usia 7-12	97.3	96.1
APS usia 13-15	85.9	79.3
APS usia 16-18	58.0	49.9
APS usia 19-24	12.9	11.7

Sumber : Indonesia. *Laporan Pembangunan Manusia 2004: Ekonomi dari Demokrasi; Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*. BPS, Bappenas dan UNDP.Jakarta. 2004

Desentralisasi pendidikan sebagaimana diterangkan dalam UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan bukan hanya pada desentralisasi pemerinthan di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang otonom dalam pengelolaan pendidikan. Akan tetapi juga diarahkan pada desentralisasi pada satuan pendidikan demi terwujudnya lembaga/satuan pendidikan yang mandiri dan profesional. Keduanya memiliki harapan besar agar pengelolaan pendidikan yang dilakukan

²⁷ IPM merupakan indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0 – 100.

²⁸ APS merupakan proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18, 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

pemerintah daerah dapat lebih bernilai karena dapat berjalan secara efisien, demokratis dan berkeadilan.

Jika desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan memiliki ruang lingkup kewenangan wajib (KW) dan standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah di bidang pendidikan. Sementara itu, desentralisasi pada satuan pendidikan memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan terfokus pada bagaimana lembaga atau satuan pendidikan di daerah menjalankan standar-standar teknis yang wajib dijalankan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan telah dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Secara umum, desentralisasi pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan, diharapkan dapat melahirkan mutu dan relevansi, efisiensi pengelolaan dan pemerataan (perluasan) akses masyarakat pada bidang pendidikan di semua level.

Prospek Desentralisasi Pendidikan

Sejauhmana hal itu dapat diimplementasikan? Berikut ini adalah catatan hasil kajian Desentralisasi pendidikan di provinsi Kalimantan Timur, terutama terkait dengan standar nasional pendidikan. Tentu saja, karena sosialisasi standar nasional pendidikan belum secara luas disosialisasikan, maka standar-standar teknis belum semuanya dilaksanakan. Apalagi target pelaksanaannya baru dimulai tahun 2006 hingga 2008.

1. Standar Isi

Ruang lingkup standar isi meliputi materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam kriteria sebagai berikut : kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Sekalipun standar teknis ini –sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005-- baru tersosialisasikan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Timur pada tahun 2005, namun pemerintah provinsi melalui Disdik telah menetapkan Sembilan Kebijakan Di bidang Pendidikan. Dari sembilan kebijakan tersebut salah satu kebijakan terkait dengan materi dan kompetensi di tempatkan sebagai kebijakan kedua yakni meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan untuk semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan khususnya sekolah kejuruan, dengan kegiatan antara lain :

- a. penyempurnaan kurikulum (muatan lokal)
- b. Penyusunan standar pelayanan minimal sesuai daerah,
- c. penyediaan buku pelajaran, alat peraga dan dan alat pendidikan lainnya,
- d. pengembangan pendidikan kecakapan hidup.

2. Standar Proses

Standar proses dimaksudkan sebagai proses pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan proses pengawasan.

Proses perencanaan meliputi perencanaan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Proses pelaksanaan, mempertimbangkan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik serta dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Proses penilaian, menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

Sedangkan *proses pengawasan* meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Dari keempat proses tersebut yang paling berat dirasakan Disdik propinsi Kalimantan Timur adalah proses pelaksanaan. Karena proses ini memakan anggaran yang sangat besar, sementara selama ini anggaran yang tersedia masih sangat kecil. Hal ini terutama bagi penyediaan buku teks misalnya. Harapannya adalah setiap anak didik mendapatkan satu buku teks setiap mata pelajaran. Namun kenyatannya masih kurang dari separoh anak didik yang baru mendapatkan buku teks.

Hal ini berdampak buruk terhadap hasil ujian nasional, dimana prosentase ketidakkulusannya masih tinggi, bahkan masih jauh dibawah rata-rata nasional. Untuk lulusan SMP/MTs/Terbuka misalnya, dari jumlah peserta yang mencapai 40.655 peserta ujian persentase ketidakkulusannya masih tinggi (15,87 %) dan jauh dibawah rata-rata nasional yang hanya 6,96 persen dari total peserta 2,3 juta peserta ujian SMP/MTs/Terbuka.

Demikian juga dengan tingkat ketidakkulusan SMA/MA. Dari total peserta ujian nasional tingkat SMA/MA sebanyak 17.757 yang tidak lulus mencapai 26,51 persen, dimana jika dibandingkan dengan angka rata-rata ketidakkulusan secara nasional masih jauh dibawah.

Dibandingkan jenjang pendidikan SMA/MA, jumlah peserta ujian nasional pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) jauh lebih tinggi. Dari 11.522 peserta didik prosentase ketidakkulusan mencapai 31,58 %. Secara lebih lengkap dapat dilihat dari **Tabel 2** berikut ini.

Tabel 2 Perbandingan Ketidakkulusan Peserta Ujian Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan Rata-rata Nasional

Jenjang Pendidikan	Peserta	% Tdk Lulus	% Rata-2 Tdk Lulus Nasional
SMP/MTs/Terbuka	40.655	15,87	6,96
SMA/MA	17.757	26,51	9,22
SMK	11.522	31,58	22,58

Sumber : Kompas (25/10/2005), diolah dari Depdiknas, 2005

3. Standar Kompetensi Lulusan;

Standar kompetensi lulusan didefinisikan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Dari Tabel 2 di atas, sebenarnya dapat dikatakan bahwa standar kompetensi lulusan di propinsi Kalimantan Timur masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari angka ketidakkulusan peserta ujian nasional yang masih di atas rata-rata nasional. Namun, sebagian kalangan masih menganggap Ujian nasional tidak terkait dengan kompetensi, apalagi materi uji pada ujian nasional hanya difokuskan pada mata pelajaran yang berunsur pengetahuan seperti antara seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Sementara itu materi lainnya yang menyangkut sikap dan keterampilan tidak diujikan secara nasional.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pasal 28 Ayat (1) PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Harapan PP terhadap pendidik tergolong sangat luar biasa dibandingkan dengan kesejahteraan pendidik. Padahal keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Apalagi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik tersebut sebagai sebuah keharusan (kewajiban). Dan inilah sebenarnya yang menjadi kendala di daerah bagaimana kewajiban pendidik tersebut juga harus ditopang oleh tingkat kesejahteraannya. Sebenarnya pemerintah daerah melalui dinas pendidikan propinsi Kalimantan Timur telah menetapkan kebijakan yang memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pendidik. Hanya saja, orientasi pembangunan sarana dan prasaran umum seperti gedung perkantoran, jalan dan lain sebagainya menjadi prioritas utama. Sementara pendidikan di bukan lagi menjadi prioritas utama. Padahal dalam dokumen visi dan misi, sektor pendidikan merupakan prioritan utama pembangunan di propinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3 menunjukkan kualifikasi guru SD, SMP, SMA dan SMK berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan tabel itu terlihat bahwa tingkat pendidikan guru cukup memenuhi kualifikasi standar di masing-masing jenjang pendidikan. Hanya saja masih ada guru yang memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA. Sementara untuk guru SMA dan SMK masih banyak yang tamatan Diploma (2.193 orang), padahal kualifikasi standar untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK seharusnya S1.

Tabel 3 Kualifikasi Pendidikan yg Ditamatkan Guru di Propinsi Kalimantan Timur

Jenjang Pendidikan	Pendidikan yg Ditamatkan				
	< SLTA	SLTA	Diploma	S1	S2
SD	16	5.275	7.332	1.063	72
SMP	na	60	3.085	2.373	85
SMA	na	32	1.660	2.037	20
SMK	na	2	533	1.034	37

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur, 2005

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 42 Ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Masih banyaknya ruang kelas yang rusak, baik rusak berat maupun ringan, memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan standarisasi nasional pendidikan masih butuh persiapan yang memadai. Ada konsekuensi yang akan ditanggung pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur untuk mempersiapkan standar teknis ini hingga memenuhi kriteria dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. **Tabel 4** menunjukkan kondisi ruang kelas menurut jenjang pendidikan di propinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4 Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi di Kalimantan Timur

Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
SD	11.682	2.589	1.135
SMP	2.353	233	23
SMA	1.050	72	7
SMK	725	179	11

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur, 2004

6. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 49 Ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Terkait dengan standar pengelolaan tersebut, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan prioritas program: (a) wajib belajar; (b) peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah; (c)

penuntasan pemberantasan buta aksara; (d) penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat; (e) peningkatan status guru sebagai profesi; (f) akreditasi pendidikan; (g) peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan (h) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Lebih lanjut Ayat (2) menyatakan bahwa realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan ini Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan kebijakan dibidang pendidikan terkait dengan standar pengelolaan ini yakni melalui kebijakan pemantapan desentralisasi pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat melalui pengembangan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan *good governance* di bidang pendidikan yang menerapkan prinsip keterbukaan, terakuntan, bertanggungjawab dan partisipatif.

Selanjutnya, untuk memantapkan partisipasi masyarakat dilakukan pula penyediaan dana bantuan stimulan atau imbal swadaya kepada kabupaten/kota dan unit-unit pendidikan, agar mengembangkan program pendidikan pada setiap daerah.

Dalam kaitan standar pengelolaan ini, fungsi kepala sekolah menjadi sangat penting. Dia adalah ujung tombak peningkatan mutu pengelolaan lembaga/satuan sekolah. Namun, persoalan yang kerap kali muncul adalah sebagian besar kepala sekolah di propinsi Kalimantan Timur bukan seorang yang memiliki kemampuan managerial yang baik. Hal ini cukup beralasan karena proses pemilihan kepala sekolah masih mempertimbangkan senioritas bukan didasarkan pada kemampuan manajerial setiap guru yang potensial.

Karena itu pihak Disdik propinsi Kalimantan Timur menyarankan agar dimasing-masing lembaga/satuan pendidikan dilakukan proses pemilihan langsung atau melalui *fit and proper test* yang melibatkan dewan pendidikan dan pihak komite sekolah. Dengan demikian kepala sekolah yang terpilih adalah mereka yang memiliki kemampuan standar.

7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pasal 62 Ayat (1) PP No. 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Lebih lanjut ayat (3) menyatakan bahwa biaya personal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan ayat (4) menyebutkan bahwa biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Persoalan yang kerap muncul terkait dengan standar pembiayaan adalah kecilnya kemampuan daerah dalam membiayai program standar yang telah ditetapkan oleh Disdik propinsi Kalimantan Timur, terutama terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan di masing-masing jenjang. Satu contoh, ketika Disdik propinsi Kalimantan Timur menetapkan kepemilikan buku teks per anak satu untuk setiap mata ajar, ternyata Pemerintah Daerah propinsi hanya dapat memenuhi kurang dari separuhnya.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Terkait dengan standar penilaian pendidikan Pasal 63 Ayat (1) penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan oleh satuan sekolah selama ini tidak menemui masalah. Hanya saja terkait dengan penilaian oleh pemerintah belum memenuhi standar kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian dari pihak pemerintah masih berorientasi pada kompetensi dibidang pengetahuan, sementara mengenai sikap dan keterampilan belum mendapat tempat.

Tantangan Masa Depan : Sebuah Inferensi

Tampaknya prospek desentralisasi pendidikan di Kalimantan Timur masih jauh dari harapan, jika dilihat dari kondisi riil yang terlihat dari standar teknis sebagaimana dalam PP 19 tahun 2005. Banyak tantangan kedepan yang perlu disiapkan antara lain :

Pertama, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mengembangkan standar nasional pendidikan. Hal ini sangat penting untuk memenuhi tantangan pertumbuhan ekonomi yang makin besar. Kompetensi standar lulusan yang ada pada satuan pendidikan akan melahirkan manusia-manusia unggul yang memiliki mutu dan mampu bersaing dengan manusia unggul lainnya baik itu dari daerah lain maupun dengan kalangan ekspatriat yang selama ini banyak berada di Kalimantan Timur. Komitmen yang dimaksudkan berupa alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan mutu pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan agar standar pelayanan minimal mampu diimplementasikan.

Kedua, perubahan paradigma pembangunan Kaltim dari fisik ke non fisik. Jika dilihat dari data di atas, sesungguhnya terlihat betapa orientasi pembangunan daerah masih diarahkan pada pembangunan fisik dari pada investasi pembangunan dalam bidang sumberdaya manusia (non-fisik). Hal ini akan menimbulkan dampak kesenjangan sosial antara penduduk asli dengan pendatang. Dan diakui atau tidak potensi SDM dari luar daerah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dimiliki Kaltim, terutama hal ini jika dilihat pada penyerapan tenaga kerja dari luar yang memasuki sektor-sektor ekonomi strategis yang selama ini memasok pertumbuhan ekonomi yang sangat besar bagi provinsi Kalimantan Timur.

Ketiga, upaya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam sektor pendidikan masih belum nyata. Padahal, dalam desentralisasi pendidikan nilai ini menjadi daya dorong bagi makin berkembangnya pembangunan sektor pendidikan di daerah. Tantangan kedepan adalah bagaimana melibatkan masyarakat secara nyata dalam

proses pembelajaran baik di dalam satuan/lembaga pendidikan maupun diluar lembaga/satuan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Ohmae, Kenichi (1990). *The Borderless World: power and strategy in the Interlinked conomy*. Harper Collins. London.
- Yeung, Henry Way-chung (1998). "Capital, State and Space: contesting the Borderless World". www.courses.nus.edu.sg/course/geowc/-publication/TIBC.pdf.
- Suryadi, Ace, "Keadaan, Permasalahan Dan Tantangan Masa Depan Pendidikan di Indonesia", *Kajian Dikbud*, No.015, Desember 1998 hal. 11-23.
- Huda, Nuril. "Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan Dan Permasalahannya", *Jurnal Dikbud* No.017, Juni 1999 halaman 8-29
- Toha, Miftah. "Desentralisasi Pendidikan", *Jurnal Dikbud* No.017, Juni 1999 halaman 1-7.
- Paper presentasi Unit Fasilitasi Desentralisasi Pendidikan. "Desentralisasi Pendidikan", Departemen Pendidikan Nasional. Agustus 2003.
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Indonesia. *Laporan Pembangunan Manusia 2004: Ekonomi dari Demokrasi; Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*. BPS, Bappenas dan UNDP.Jakarta. 2004
- Kompas (25/10/2005), diolah dari Depdiknas, 2005